



Penetapan Uqubat Jarimah Murtad Oleh Pemerintah Aceh Terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah

Nisfu Akmalia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dr. Irwansyah, M.H, M.Ag

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

T. Surya Reza, S.H, M. H

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 200104050@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Apostasy is part of a very big sin. This action can invalidate all the good values he had when he was still a Muslim. The legal basis that makes apostasy a criminal offense is the verse of the Koran which clearly states that a person who leaves Islam (apostates) is an infidel, and all his religious deeds will be erased. This research aims to see the suitability of the substance of the implementation of Aceh Qanun Number 8 of 2015 which is related to the guidance and protection of aqidah for apostate Jarimah perpetrators. The method used in this research is a qualitative research method. Meanwhile, this type of research is a case study. The results of this research indicate that the mechanism for implementing Aceh Qanun No. 8 of 2015 for perpetrators of apostasy is stated in Articles 18 and 19, namely: every person who deliberately makes a statement or act outside of Islam will be given punishment in the form of whipping or imprisonment or a fine. Likewise, he will be given uqubat guidance so that he returns to Islam. The Syar'iyah Court itself is still given authority that focuses on criminal matters contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Even if a case occurs and detention can be carried out by the police, it is only within the authority of the local government, but this is still legally flawed because there is no certainty about the judicial institution that will try cases of apostasy in Aceh Qanun No. 8 of 2014 concerning the Development and Protection of Aqidah.*

Keywords: *Uqubat Jarimah Murtad, Aceh Qanun, Aqidah Development*

Abstrak: *Murtad merupakan bagian dari perbuatan dosa yang sangat besar. Perbuatan itu dapat menggugurkan semua nilai kebaikan yang pernah dimiliki ketika ia masih memeluk Islam. Dasar hukum yang menjadikan murtad sebagai tindak pidana adalah ayat Al-Quran yang dengan tegas menyebutkan bahwa, orang yang keluar dari islam (murtad) dia adalah kafir, dan terhapuslah seluruh amal ibadahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian substansi penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 yang terkait pembinaan dan perlindungan aqidah terhadap pelaku jarimah murtad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan, jenis penelitian ini adalah study kasus (case study). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 bagi pelaku murtad tertuang di dalam Pasal 18 dan 19 yaitu: setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau perbuatan keluar dari Islam maka ia diberikan hukuman berupa cambuk atau penjara atau denda. Begitu juga ia akan diberikan uqubat pembinaan agar ia kembali memeluk agama Islam. Lembaga Mahkamah Syar'iyah sendiri masih diberikan kewenangan yang terfokus pada permasalahan tindak pidana yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jikalaupun terjadi kasus dan dapat dilakukan penahanan oleh pihak*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

kepolisian itu hanyalah merupakan kewenangan Pemerintah setempat, akan tetapi hal tersebut masih mengalami kecacatan hukum karena belum adanya sebuah kepastian lembaga peradilan yang mengadili kasus murtad pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Kata Kunci: *Uqubat Jarimah Murtad, Qanun Aceh, Pembinaan Aqidah*

A. Pendahuluan

Islam lahir sebagai agama rahmatan lil'alam. Islam selalu mengajak pengikut-pengikutnya untuk selalu bisa dan mampu menjawab tantangan hidup dan membangun peradaban islam dimanapun islam berada. Agama adalah suatu ajaran yang mengatur tentang tatanan hidup dan keimanan seseorang. Agama ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi seseorang yang sejati, salah satu bidang ilmu yang harus kita pelajari dan kita pahami dengan benar yakni ketentuan mengenai umat muslim yang keluar dari agama islam ini atau murtad.¹

Dasar hukum yang menjadikan murtad sebagai tindak pidana adalah ayat Al-Quran yang dengan tegas menyebutkan bahwa, orang yang keluar dari islam (murtad) dia adalah kafir, dan terhapuslah seluruh amal ibadahnya, dan mereka kekal didalam neraka. Dalam surah Al-Baqarah Ayat 217 :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka inilah yang sia-sia amalannya didunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.(QS. Al-Baqarah: 217).

Salah satu konsep *al-fiqh al-jina'i* yang begitu kontroversial dalam wacana *human rights* saat ini adalah konsep riddah (apostasi). Letak kontroversinya adalah pada bentuk hukuman bagi pelaku riddah, yaitu dihukum mati. Bagi sebagian umat Islam, hal ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang mesti dipatuhi, sementara bagi sebagian yang lain, dianggap sebagai penghancuran terhadap hak kemanusiaan seseorang yang asasi untuk hidup.

Nanggroe Aceh Darussalam yang sekarang disebut dengan daerah Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan *Seramoe Mekkah*. Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan nilai-nilai Islam. Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu.² Hukum qanun telah diterapkan di masa Turki Usmani di mana sistem hukum tersebut telah diterapkan di Indonesia khususnya di Aceh. Sistem hukum bertujuan untuk mengetahui kejahatan yang bertentangan dengan hukum islam karena adanya sistem hukum maka pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya karena merasa malu atau takut dikenai hukuman yang telah ditetapkan.³

¹ Zainuddin Maliki, agama Rakyat Agama Penguasa: Kontruksi tentang realitas Agama dan Demokrasi, (Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000), hlm. 21.

² Bakar. Alyasa Abu, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 61.

³ Nurfyana Narmia Sari, Abdul Halim Talli, Kurniati. Analisis Hukum Qanun Aceh terhadap Pelaku Qadzif Ikhtilath. Al-Azhar Islamic Law Review : Volume 3 Nomor 2, Juli 2021.

Salah satu Qanun jinayat Aceh ke kinian yaitu Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, dimana pembahasan qanun itu sendiri membahas adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan memeluk agama selain Islam yang tertuang dalam Pasal 18:⁴

- 1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.
- 3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

Alasan yuridis hukuman cambuk bagi pelaku murtad di Aceh adalah untuk menegakkan asas teritorial serta asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Dalam lingkup pidana islam, tindakan *riddah* dikategorikan sebagai jarimah hudud, yakni suatu bentuk tindakan kejahatan yang sanski hukumannya didasarkan atas nash, atau penetapan hukumannya tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah. Riddah (keluar dari Islam) merupakan bentuk konversi agama dari agama Islam ke agama lain dan termasuk dalam kategori kufr yang dalam hukum fiqih klasik diancam dengan hukuman mati. Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsekuensi terhadap orang yang melakukan riddah adalah hukuman mati. Pemberian sanksi atas pelaku *riddah* dimaksudkan seseorang tidak mudah melakukan perbuatan jarimah demi terwujudnya kemaslahatan ummat. Yang dimaksud adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.⁵

Abu Hanifah menjelaskan bahwa sanksi hukuman mati terhadap pelaku murtad disebabkan oleh hilangnya jaminan hak atas keselamatan jiwanya, ketika dia menjadi muslim, maka jiwanya dalam jaminan, namun ketika dia meninggalkan agama islam maka jaminan nya pun hilang dengan sendirinya.⁶ Selain sanksi utama berupa hukuman mati terhadap pelaku murtad, pelaku juga dikenai sanksi tambahan, yaitu berupa hilangnya kepemilikan harta bendanya. Menurut Abu Hanifah, Malik dan Al-Syafi'i, hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak pelaku berbuat riddah. Oleh karena itu, begitu ia murtad, harta benda yang dimilikinya wajib ditahan (*yukhjaru 'alayh*), namun

⁴ Ahyar Ari Gayo. Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2016), hlm. 68.

⁵ Yakin. Ayang Utriza, Islamisasi dan Syariatisasi Samudera Pasai Abad ke-14 Masehi, Islamica, Vol. 9 No. 1, September 2014

⁶ Alawī 'Abbas al-Mālīki & Ḥasan Sulayman al-Nūrī, Ibānah al-Aḥkām; Sharḥ Bulūgh al-Marām (t.tp: Al-Hidayah Publication, 2011), hlm. 190.

jika dia kembali memeluk agama islam, maka kepemilikan terhadap harta bendanya dikembalikan lagi seperti semula.

Dalam fiqih jinayah, terdapat 7 tindak pidana yang dapat diekankan hudud nya yakni, zina, menuduh orang berbuat zina (qadzaf), pencurian (sariqah), perampokan (hirabah), yang memabukkan (khamar), pemberontakan (al-baqyu), dan yang terakhir murtad (keluar dari islam)⁷. Sedangkan jarimah ta'zir ada 6 yang dapat diekankan ta'zir yakni, jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan, yang berhubungan dengan pelukaan, yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, dan yang terakhir yang berkaitan dengan kestabilan pemerintah.⁸

Seperti beberapa kasus murtad yang telah terjadi di Aceh, salah satunya di kecamatan Kuta baro, Kab. Aceh Besar. Seorang remaja putri yang berusia 15 tahun memeluk agama Kristen karena menjalin sebuah hubungan asmara dengan seorang pria yang bersal dari Sumatra Utara. Berdasarkan pengakuan dari masyarakat mereka berkenalan melalui media sosial dan akhirnya terpicat ke dalam hubungan asmara, dan pria tersebut mengajak gadis ini untuk pindah mengikuti agamanya, dan akhirnya remaja putri ini kembali di syahadatkan oleh bupati Aceh Besar pada saat itu oleh bapak Mawardi ali.

Dan kasus kedua terjadi di gampong Alue Burawe, Kec. Langsa kota, Kota langsa. Ibu dua anak ini pindah agama (murtad) karena berkenalan dengan seorang pria yang menjadi tukang kredit di gampong nya pada saat itu yang berasal dari Medan. Bahkan ibu dua anak ini di ajak pindah ke medan dengan iming-iming ingin membuka usaha rumah makan berdua, sang kakak dari ibu dua anak ini terkejut dan akhirnya mengajak adiknya ini kembali pulang ke asalnya dan kembali memeluk agama islam. Bahkan Para pihak keluarga dan suaminya meminta Pemda Langsa untuk melakukan upaya mengembalikan ibu dua anak ini ke Langsa dan kembali memeluk Agama islam.

Berdasarkan uraian dua kasus diatas, peneliti mendapati informasi melalui observasi yang peneliti lakukan ke MPU Aceh dan melakukan penjelahan literature guna mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan. Beranjak dari dua kasus tersebut, peneliti menilai bahwa penetapan jarimah murtad sebagai efek jera. Pemberian sanksi atas pelaku *riddah* dimaksudkan seseorang tidak mudah melakukan perbuatan jarimah dan demi terwujud kemaslahatan umat.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian Zulkarnaini dkk pada tahun 2023 dengan judul penelitian Uqubat Ta'zir Jarimah Murtad; Konversi Agama untuk Kepentingan Politik, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis mengenai kebebasan dalam beragama di Provinsi Aceh, tidak bertentangan dengan HAM Internasional dikarenakan uqubat ta'zir yang diberikan kepada pelaku disetujui oleh semua lapisan masyarakat Aceh. Justru jika tidak diberikan uqubat ta'zir kepada pelaku jarimah murtad, maka stabilitas keamanan dan ketertiban beragama di Provinsi mengalami keguncangan, dan untuk kaum minoritas yaitu umat beragama selain Islam, tidak merasa terzalimi dari dampak sosiologi hukum yang diterapkan oleh masyarakat Aceh¹⁰. Selanjutnya penelitian Syarifah Salva Wirza pada

⁷ Hamzah. Kategori Tindak Pidana Hudud Dalam Pidana Islam. Jurnal AlDaulah : Vol 4 No 1, Juni 2015.

⁸ Ahmad Syarbaini. KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Jurnal Tahqiq, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023

⁹ Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari, Intisari 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, (Jakarta :Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006), hlm. 33.

¹⁰ Zulkarnaini, Aidil Fan, Fakhruzazi, Saliha Sebgag. Uqubat Ta'zir Jarimah Murtad; Konversi Agama untuk Kepentingan Politik. JURISPRUDENSI : Vol 15 No 2 (2023).

tahun 2022 dengan judul penelitian Disparitas Perbuatan Jarimah Dalam Fiqih Jinayat Dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 3 Ayat (2) diatur sepuluh jarimah, Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerksaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah. Sedangkan dalam fiqih jinayat yaitu ada 7, yaitu: Zina, Qadzaf, Sariqah (Pencurian), Hirābah (Perampokan), Khamar, Al-Bagyu (Pemberontakan) dan Riddah (Murtad).¹¹ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada pokok pembahasan dan ruang lingkup penelitian, penelitian sebelumnya berfokus penegakan HAM dan Qanun Hukum Jinayat, sedangkan penelitian ini fokus pada penetapan uqubat jarimah murtad oleh Pemerintah Aceh terhadap Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam maqasid syari'ah, ada pembahasan yang mengatur tentang perlindungan terhadap harta, sedangkan dalam hukum islam seseorang yang murtad dia tidak mendapatkan hak waris atasnya. Kemudian apabila pelaku murtad masih berstatus sudah menikah maka apabila ia murtad, pernikahan yang telah dijalankannya menjadi batal dengan sendirinya (fasak). Dan dalam implementasi peraturan yang mengatur tentang murtad tidak di atur dalam KUHP, maka seharusnya penerapan hukum terhadap kasus murtad ini di atur lebih lanjut dalam PERDA atau Qanun. Berangkat dari uraian di atas, maka dalam kajian ini mencoba melihat kesesuaian substansi penerapan qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 yang terkait pembinaan dan perlindungan aqidah.

B. Tinjauan Uqubat Jarimah Murtad, Konsep Pembinaan dan Perlindungan Aqidah

1. Uqubat Jarimah Murtad

Murtad dalam kajian keislaman sampai saat ini masih menjadi hal yang banyak diperbincangkan dan isunya selalu hangat untuk dibahas. Hal ini karena sejarah merekam dari waktu ke waktu sejak sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Realitas pada masa kini, pemahaman yang berkembang dalam kalangan masyarakat tentang murtad adalah keluarnya seseorang itu dari Islam karena menyembah patung, berhala dan sebagainya.

Kalimat murtad yang sering digunakan oleh masyarakat adalah berasal daripada bahasa arab yang berbentuk isim fa'il, atau kalimat yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqih ialah riddah. Secara etimologi, istilah "irtidad", "riddat" berakar dari kata "raad" berarti "berbalik kembali".¹² Menurut Jamharah al-Lughah, kalimat "riddah" adalah kembali kejalan dari mana kita datang ditinjau dari terminologi, irtidad atau riddat adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman baik iman itu didahului oleh kekafiran lain atau tidak.¹³ Sedangkan dalam Al-'Ashri diterangkan bahwa banyak sekali makna asal kata yang berasal dari kata radda tersebut, diantaranya menolak, menyalahkan, menyangkal, membantah, mengembalikan, dan masih banyak makna-makna yang lain.¹⁴

¹¹ Syarifah Salva Wirza. Disparitas Perbuatan Jarimah Dalam Fiqih Jinayat Dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Skripsi. (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2022)

¹² Marsaid, Al-Fiqih Al-Jinayah; Memahami Tindak Pidana Dalam Islam, (Palembang: CV Amanah, 2020), hlm. 182

¹³ Abu Bakar Muhammad bin al-Hassan, Jamharah al-Lughah, Jilid 1, (Beirut: Darul Alam, 1987), hlm.72

¹⁴ Ahmad Zuhdi Muhdor, al-'Asyri 'Arabi Indonisy, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 966-977

Ibn Faris dalam kitabnya *Mu'jam Maqayis al-Lughah* berkata, "Asal perkataan ini ra' dan dal iaitu memberi maksud kembali pada sesuatu dan dinamakan murtad karena seseorang itu kembalikan jiwanya kepada kufur. Maka berdasarkan asas inilah murtad digunakan bagi seseorang yang kembali pada kufur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemakaian kalimat riddah atau irtidad diartikan berbalik belakang, berbalik kafir atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.¹⁵ Sementara itu, Al-Raghib Al-Isfahani mengartikan kata riddah dengan cara membandingkannya dengan kata al-irtidad.

Artinya : "Kembali ke sebuah jalan yang pernah dilaluinya ketika ia datang, tetapi kata al-riddah secara spesifik dipakai untuk kembali (ke agama lama) akibat kekufuran. Sementara itu, kata al-irtidad adapat dimaksudkan dalam arti kembali kepada agama lama atau dalam arti yang lain.¹⁶

Istilah riddah pada masa-masa awal Islam, digunakan untuk periode pembangkangan yang ditandai dengan munculnya sejumlah Nabi palsu yang timbul di kalangan suku-suku padang pasir beberapa saat setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. istilah ini juga sering dihubungkan dengan beberapa kabilah Arab yang kembali kepada kepercayaan lama mereka setelah Nabi Muhammad saw wafat, di antara mereka ada yang menuntut peniadaan kewajiban zakat, mereka kemudian diperangi oleh khalifah Abu Bakar as-Siddiq sehingga mereka kembali memeluk Islam. dan peperangan inilah yang dikenal dengan perang riddah.¹⁷ Menurut istilah syara', riddah yaitu meninggalkan agama Islam dan menentanginya setelah agama tersebut dianutnya, dan "riddah" hanya terjadi dikalangan orang yang telah memeluk Islam.¹⁸

Seluruh ulama sepakat bahwa seluruh ketentuan tuhan yang terdapat didalam Alquran dan As-Sunnah dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti (sa'adatu ad- darain). Perintah dan larangan yang termaktub didalam kedua sumber otoritatif itu tidak lain untuk mengantarkan manusia menuju hidup yang seharusnya.¹⁹ Berdasarkan ajaran Islam, murtad menjadi bagian dari satu kesalahan atau diklasifikasikan satu tindakan kriminal. Tetapi berbeda jika dibandingkan dengan kriminal membunuh, yaitu membunuh orang lain merupakan tindakan kriminal yang terkait pidana atas jiwa (jinayah bi nafs), adapun riddah termasuk pada jinayah terkait agama (jinayah bi addin).²⁰

Hukum Islam adalah hukum yang sangat adil dan teliti, sehinggakan hukuman atau jarimah tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang melainkan telah memenuhi segala rukun dan syaratnya. Hal ini karena, Islam mengajarkan keadilan yakni meletakkan sesuatu sesuai pada haknya. Begitu juga dalam meletakkan hukuman kepada seseorang. Oleh itu rukun murtad sebagaimana yang dinyatakan oleh Akram Ridha ada dua, yaitu keluar daripada Islam (al-ruju' an Islam) dan murtad dengan niat yang sengaja (qasdu al-janani).²¹

¹⁵ Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet-1, Edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2008), hlm. 942

¹⁶ M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi, Sketsa Al-Quran, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), hlm. 522.

¹⁷ Ahmad bin Abdullah al-Ba'li, Raudh An-Nadi Syarah Kafi al-Mubtadi, Jilid 1, (t.tb: Nuruddin Tholib, 2007), hlm. 992

¹⁸ Zainuddin Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 2008), hlm.123

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2013), hlm. 82

²⁰ Roro Fatikhin, Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah), Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol 1 No.2 Desember 2020, hlm. 185-186

²¹ Ali Abubakar, Kesementaraan Hadis Hukuman Murtad, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 15 No.4 Desember 2015, hlm. 509-510

Seterusnya, seseorang itu tidak bisa dianggap murtad kecuali orang tersebut mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:²²

a) Islam

Orang yang murtad disyaratkan beragama Islam atau orang tersebut telah memeluk Islam, kemudian ia keluar Islam dan berpindah pada agama yang lain. Oleh yang demikian, jarimah al-riddah tidak dikenakan kepada non-muslim seperti orang yahudi, Buddha, Kristen dan lain-lain yang berpindah agama dari satu agama ke agama lain. Hal ini karena, kekafiran mereka itu sama tingkatannya antara satu sama lain.

b) Baligh dan Berakal

Orang yang dalam keadaan tidur, gila, mabuk dan semacamnya, jika mengucapkan kalimat-kalimat kufur, maka ia tidak dianggap sebagai murtad karena mereka ini tergolong dalam orang-orang yang tidak menggunakan akal. Seterusnya, pelaku riddah juga harusnya baligh dan cukup umur. Jika anak-anak yang masih kecil dan tidak baligh tidak bisa dihukumi melakukan riddah karena akalnya belum sempurna dan belum bisa ditaklifkan segala perbuatan dan percakapannya. Murtad yang dilakukan oleh orang yang tidur, anak-anak atau orang gila, tidak termasuk kepada tindakan yang dikenai hukuman mati. Dengan pernyataan yang sama, pelaku tindakan riddah itu, adalah seseorang yang telah dewasa dan berakal sehat.²³

c) Berniat dan Sengaja

Perbuatan atau tindakan riddah yang dilakukan mestilah dalam keadaan sedar dan memiliki qasad secara sendiri. Hal ini menafikan jika seseorang itu dalam keadaan dipaksa (mukrah), seperti diancam akan dibunuh jika tidak mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Sebagaimana firman Allah swt didalam Alquran. Maksudnya “Barangsiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan”.²⁴

d) Kekal dalam kekufuran

Apabila seseorang muslim telah melakukan riddah, maka ia akan diberikan kesempatan untuk bertaubat selama beberapa hari. Jika ia masih enggan bertaubat dan masih tetap dengan kekufurannya maka bisa dikenakan hukuman bunuh ke atasnya. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa diberikan tempoh selama tiga hari supaya bertaubat. Ada juga yang mengatakan bahwa menyuruh taubat ini tidak wajib.

Di dalam jinayat riddah, terdapat beberapa unsur yang perlu diteliti sebelum sesuatu hukum dijatuhkan keatas pelaku. Hukuman terhadap pelaku riddah ini akan ditinjau dari perlakuan riddah itu sendiri. Hukuman ini terbagi kepada beberapa bagian, yaitu:²⁵

a. Hukuman asal

Hukuman asal untuk jarimah murtad ini adalah dibunuh. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw yang berarti, “Barang siapa yang pindah agama, maka bunuhlah dia.” Hukuman mati ini berlaku untuk siapa saja murtad termasuk pria, wanita, tua atau muda. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita telah murtad tidak dihukum mati. Sebaliknya dia harus dipaksa untuk memeluk Islam kembali ke ajaran Islam. Jika dia tidak

²² Akram Ridha Mursi, *Ar-Riddah Wal Hurriyah Ad-Diniyah*, (t.tp: Darul Wafa’, 2006), hlm. 147-148

²³ Abu Zahrah, *Al-Jarimah wal ‘Uqubah fil Fiqh al-Islami*, (Kairo: Darul Fikr al-‘Arabi, t.th), hlm. 203

²⁴ Q.S An-Nahl (16): 106

²⁵ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah; Memahami Tindak Pidana Dalam Islam...*, hlm. 190-193

patuh, wanita itu harus ditahan sampai dia kembali ke Islam. Penahanan ini dikenakan sampai dia kembali ke Islam atau sampai dia mati di dalam tahanan.

Pendapat ini mengambil dalil dari sabda Nabi saw yang melarang umat Islam membunuh wanita kafir selama Perang. Dia berkata, “Jika dilarang membunuh wanita kafir, khususnya wanita muslimah yang murtad.” Hal ini karena bahaya dapat dicegah dengan menahannya saja. Sedangkan sebagian besar ulama menafsirkan hadis Nabi Muhammad saw yang mengatakan, “Barangsiapa yang berpindah agama, maka bunuhlah dia” bersifat umum saja. Tidak dibedakan samaada itu perempuan atau laki-laki, tua atau muda.

b. Hukuman alternatif

Jika tuduhan murtad telah gugur (dibatalkan) dan pelaku murtad telah bertaubat, maka hukumannya alternatif diterapkan terhadapnya. Diantara hukuman alternatif yang dapat diambil terhadap para penjahat murtad ini adalah dicambuk, penjara atau membayar denda. Dan jika seseorang telah berulang kali melakukan tindakan murtad, maka hukuman yang lebih berat harus dikenakan padanya.

Apabila hukuman asal telah digugurkan (dibatalkan) karena terdapat halangan seperti wanita murtad atau anak yang belum sempurna akalnya, maka hukumannya adalah memaksa mereka untuk segera bertaubat. Sekiranya mereka ingkar, hendaklah ditahan sehingga mereka bertaubat ataupun sehingga mereka mati didalam tahanan karena tidak mahu bertaubat.

c. Hukuman tambahan atau pelengkap

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa bagi pelaku jarimah murtad disamping terdapat sanksi asli dan alternatif, masih terdapat sanksi tambahan atau pelengkap yaitu, pembekuan asset harta dan pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan.²⁶

Pertama, merampas semua aset (harta benda) orang yang murtad. Aset orang yang murtad akan kekal menjadi hak miliknya. Tetapi haknya ke atas aset tersebut digantung darinya sehingga dia bertaubat ataupun mati di dalam tahanan. Sekiranya dia tidak bertaubat atau dihukum bunuh, maka hartanya menjadi harta fai' kepada orang-orang Islam. Hak milik aset tersebut menjadi hak milik orang Islam sehinggalah dia bertaubat. Segala pemilikan atas aset akan digantung selama tempoh dia murtad. Kuasa pemilikan tidak tergantung, sebaliknya digantung sehinggalah dia bertaubat dan akan dikembalikan semula selepas bertaubat. Kuasa pemilikan itu terbatal sekiranya dia dibunuh kerana ingkar, mati di dalam kekufuran atau lari ke negara kafir.

Kedua, pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan atau mengurangkan kuasa pemilikan terhadap hartanya, seseorang yang telah murtad masih bebas mencari dan memiliki harta dari sumber-sumber yang biasa. Namun begitu, dia tidak lagi berhak memperolehi harta pusaka peninggalan warisnya disebabkan perbezaan agama yang berlaku di antaranya dengan warisnya yang Islam. Namun demikian, hak pengurusan ke atas hartanya menjadi kurang sama ada harta itu didapati selepas murtad ataupun sebelum daripada dia murtad sehinggalah dia dipastikan benar-benar telah kembali ke pangkuan Islam.

2. Konsep Pembinaan dan Perlindungan Aqidah di Aceh

Di dalam Islam, akidah merupakan materi yang sangat fundamental untuk membangun umat yang kuat. Akidah adalah dasar bagi ibadah/hukum dan akhlak. Jika akidah lurus dan benar, maka akan sangat memengaruhi terbentuknya hukum dan akhlak

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinayat fil Islam...*, hlm. 728

yang baik. Sebaliknya, jika akidah tidak lurus atau salah maka hukum dan akhlak akan rusak. Dalam Islam akidah menjadi ukuran apakah seseorang dapat disebut sebagai Muslim atau tidak. Karena itu, akidah akan memengaruhi kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Di berbagai tempat, akidah yang menyimpang menjadi sebab munculnya bunuh diri, pembunuhan, dan perang saudara. Demikian juga, keberadaan dan perkembangan berbagai paham atau gerakan keberagaman di daerah Aceh telah memengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bentuk keresahan dan ketegangan sosial baik internal umat maupun antar-umat beragama. Untuk itulah, pemerintah Aceh melahirkan Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah.

Secara lengkap, qanun ini hadir bertujuan sebagai berikut (lihat Pasal 3):

1. Membina tegaknya Syariat Islam yang berlaku di Aceh;
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk upaya dan/atau kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari akidah Islam;
3. Mengawasi dan mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk mengikuti pemahaman dan perbuatan yang mengarah pada aliran sesat;
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah perbuatan yang mengarah pada upaya pemurtadan dan penyebaran aliran sesat;
5. Menutup semua peluang dan aktivitas yang mengarah pada penyebaran aliran sesat.

Penanggung jawab pembinaan dan perlindungan akidah ini berada pada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Mukim dan Gampong. Terkait dengan pembinaan dan perlindungan akidah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 Qanun Pembinaan dan Perlindungan Akidah maka terdapat beberapa hal yang dilarang yaitu:

1. Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam;
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam;
3. Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan aliran sesat;
4. Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran aliran sesat;
5. Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat;
6. Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan akidah.

Ketentuan 'uqubat terhadap pelanggaran aturan di atas diatur sebagai berikut.

Mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili jarimah pelanggaran akidah secara jelas disebutkan di dalam Pasal 16, 18, 19 sebagai berikut:

Pasal 16

Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 18

- 1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar dari Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan 'uqubat takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling singkat 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan ‘uqubat takzir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.
- 3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan ‘uqubat takzir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

Pasal 19

- 1) Mahkamah Syar’iyah sebelum menjatuhkan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menjatuhkan ‘uqubat berupa pembinaan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ‘uqubat berupa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang penekanannya pada objek yang alamiah seperti studi pustaka, study kasus, wawancara, kisah hidup, dan pengalaman personal.²⁷ Jenis metode ini merupakan pendekatan yang dimaksud untuk menelusuri, mengeksplorasi serta memahami beberapa gejala sentral dengan hasil data yang sudah disampaikan secara deskriptif yang mana data-data dan beberapa kesimpulan dibuat dengan kata-kata atau teks. Adapun penelitian ini secara khusus menela’ah Qanun Aceh No.8 Tahun 2015.

Dalam kajian penelitian ini, penulis mengaplikasikan pendekatan penelitian kualitatif dimana segala informasi akan disajikan berupa bentuk pernyataan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam sumber dari data sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Data primer dari penelitian ini adalah berupa data yang tulisan yang menela’ah daripada buku-buku, jurnal-jurnal dan halaman web seperti Skripsi yang ditulis oleh Abdul Qodir yang berjudul ‘kebebasan pindah agama dalam perspektif hukum islam dan HAM’. Kajian penelitian yang ditulis oleh Nairazi AZ dengan judul praktisi hukum kota langsa terkait penerapan qanun aceh No. 8 tahun 2015 (tinjauan murtad dalam HAM international). Kajian penelitian yang di tulis oleh Duwi Handoko, Martha Hasanah dengan judul “ketentuan hukum pidana islam terhadap pelaku murtad dikaitkan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif indonesia”. Beserta literatur-literatur lainnya yang berkaitan terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan kumpulan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat hukum ataupun teori merupakan salah satu contoh dari bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sejumlah buku dan jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang memiliki permasalahan dalam konteks yang berhubungan.

²⁷Zuchri Abdussamad. Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 74.

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan menggunakan referensi primer, tentunya ini dengan cara mencari dan mengkaji materi dari buku-buku, serta literatur maupu jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti pemikiran tokoh Islam al-Mauddi yang berbicara masalah hukum orang mutrad serta Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber tertulis. Seperti buku-buku, undang-undang, qanun, jurnal, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga di temukan data-data yang sesuai dan jelas.

Sedangkan tehnik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis *semantic relationship* (analisis domain) yakni adalah mencoba menggambarkan objek penelitian terdahulu dengan sekarang pada tingkat permukaan. Penelitian yang dilakukan Zulkarnaini dkk tahun 2023 menunjukkan bahwa secara sosiologis, terkait kebebasan beragama di Provinsi Aceh tidak bertentangan dengan hak asasi manusia internasional karena *uqubat ta'zir* yang diberikan kepada pelaku disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh. Justru apabila *uqubat ta'zir* tidak diberikan kepada para pelaku jarimah murtad, maka stabilitas keamanan dan ketertiban beragama di provinsi tersebut menjadi terguncang, dan kaum minoritas, yakni umat beragama selain Islam, tidak merasa tertindas oleh dampak sosiologis hukum yang diterapkan oleh masyarakat Aceh. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu peneliti lebih memfokuskan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah, sedangkan penelitian sebelumnya melihat dampak sosiologis hukum dari Uqubat Ta'zir Jarimah Murtad. Jadi dalam penelitian ini penulis hanya bersifat eksploratif. Artinya, analisis hasil dari penelitian ini hanya di targetkan untuk memperoleh deskripsi objek penelitian secara general.

C. Implementasi penerapan hukuman murtad dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015

Adapun implementasi penerapan Qanun ini, telah disinggung sekilas penyebab jarimah murtad. Pada pembahasan Qanun di atas menjelaskan adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku murtad yaitu orang yang telah keluar dari agama Islam dan memeluk selain agama Islam yang tertuang dalam Pasal 18 yaitu; Pertama, setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.

Kedua, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni. Ketiga, Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan 'uqubat ta'zir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa; Mahkamah Syar'iyah sebelum menjatuhkan 'uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat menjatuhkan 'uqubat berupa pembinaan. Kedua, Ketentuan lebih lanjut mengenai

‘uqubat berupa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur (dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah).

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak mengubah status kewenangan Mahkamah Syar’iyah, sebaliknya semakin diperjelas lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 (1) yang berbunyi: “Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang meliputi bidang Hukum Keluarga, Hukum Perdata dan Hukum Pidana yang didasarkan atas syariat Islam.” Disamping itu undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk membentuk qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar’iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam²⁸. Sedangkan untuk hukum acara jinayah telah diatur secara systematis dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah yang meliputi 10 jarimah hudud, yang tetuang mengenai hukum materilnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, hingga kini belum diatur ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hukum acara jinayah terkait jarimah murtad.

Dalam ilmu hukum sangatlah penting mengenai hukum acara, karena bagaimanapun hukum acara mengatur norma-norma terkait persidangan, tahapan-tahapan persidangan, alat bukti, mengajukan keberatan putusan hingga ke Mahkamah Agung serta waktu pengajuan. Dengan adanya hukum acara, sebuah peradilan mendapat kewibawaan yang penuh bagi pihak-pihak yang mencari keadilan secara hakiki. Dilihat dari perspektif HAM Internasional mengenai uqubat ta’zir jarimah murtad yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah terutama mengenai aspek normative bertentangan dengan HAM Internasional, walaupun pembatasan kebebasan beragama di atur di dalam Qanun maupun kewenangan lembaga yang menangani kebebasan beragama juga tertuang di dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Akan tetapi jika ditilik dari mekanisme hukum, Qanun Aceh yang mengatur tentang kebebasan beragama yaitu jarimah murtad belum tersusun secara sistematis, sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu hukum modern, baik hukum Negara maupun hukum Internasional, yaitu belum adanya hukum formil (formil) yang mengatur tentang kebebasan dalam beragama yaitu jarimah murtad.

Hukum formil sangatlah penting dalam sistematika pelaksanaan hukum modern, karena bagaimanapun adanya hukum materil tanpa dibarengi oleh hukum formil maka suatu hukum yang disusun mengalami kepincangan. Karena hukum formil (acara) merupakan standar-standar konstitusional dan internasional khususnya dalam hukum pidana yang menyinggung aspek-aspek prosedural dari proses berjalannya persidangan, sehingga diperlukan perlindungan minimum untuk menentukan salah dan tidaknya secara adil dan sah. Perlindungan ini didasarkan pada asas praduga tak bersalah dan persyaratan pembuktian kesalahan oleh terdakwa, yang konsekuensinya terdakwa tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya.

Orang yang didakwa bersalah juga harus diberikan kesempatan untuk membantah tuduhan pendakwa dan menentang pembuktian yang ditunjukkan untuk mendukung tuduhan tersebut, termasuk memberikan pembelaan terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. Menurut pandangan teknis hukum pidana, baik secara substantif maupun procedural, terdakwa secara umum dinyatakan berhak menggunakan jasa penasehat hukum ahli dan memberikan pembelaan dalam menghadapi tuntutan. Selanjutnya, untuk menimalisir kekerasan dan menghindari bahaya penyalahgunaan proses pidana dalam

²⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

hubungannya dengan terdakwa yang dianggap tidak terbukti bersalah sampai bisa dibuktikan bersalah, hukum formil (acara) mengatur perlindungan umum sejak masa pra-peradilan. Dengan demikian, tidak seorangpun dapat ditahan dan harta bendanya tidak boleh dirampas tanpa bukti-bukti yang cukup. Bahkan ketika suatu penangkapan disahkanpun, seorang tersangka tidak boleh berada dalam tahanan pra-peradilan, terkecuali untuk keperluan efisiensi dan integritas penyidikan dan pengadilan. Selain itu, dari sisi asas praduga tak bersalah maupun persyaratan pembuktian oleh pendakwa, terdakwa tidak boleh disiksa untuk dipaksa mengakui bahwa ia bersalah.

Sedangkan dari aspek sosiologi mengenai kebebasan dalam beragama yaitu jarimah murtad di Provinsi Aceh, tidak bertentangan dengan HAM Internasional dikarenakan uqubat ta'zir yang diberikan oleh sipelaku disetujui oleh semua lapisan masyarakat Aceh. Justru jika tidak diberikan uqubat ta'zir kepada pelaku jarimah murtad, maka stabilitas keamanan dan ketertiban beragama di Provinsi mengalami keguncangan. Uqubat ta'zir jarimah murtad di Aceh berdasarkan aspek sosiologis hukum, penerapan sanksi yang diberikan berdasarkan kebiasaan adat yang tidak tertulis yaitu berupa pengusiran oleh masyarakat. Begitu juga dengan kaum minoritas yaitu umat beragama selain Islam, tidak merasa terzalimi dari dampak sosiologi hukum yang diterapkan oleh masyarakat, karena kaum minoritas merasa aman hidup berdampingan dengan kaum mayoritas yaitu umat beragama Islam terutama dari aspek muamalah (interaksi manusia).

Bisa dikatakan kebebasan dalam beragama di Provinsi Aceh terutama mengenai jarimah murtad, tidaklah berjalan secara bebas seperti provinsi-provinsi lain di luar Provinsi Aceh, dan kaum minoritas juga tidak merasa terdiskriminasi dalam aspek pilihan agama terutama mengenai perlakuan sosiologi hukum maupun normatif hukum yang diterapkan oleh masyarakat maupun peradilan syariat Islam (mahkamah syar'iyah). Secara historis, sejak berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam di Provinsi Aceh terutama pada masa kesultanan Sultan Iskandar Muda mengalami kegemilangan yang salah satu indikasinya adalah penerapan hukum Islam yang tertuang dalam "Qanun Meukuta Alam" yang bersumber dari al- Quran dan Hadits.

Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Aceh ini menyatu dengan peradilan negara dan dilakukan secara bertingkat mulai dari kampong yang dipimpin oleh Keucik, untuk perkara-perkara ringan. Sedangkan untuk perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukhim. Peradilan tingkat kedua yang merupakan Oeloebalang jika perkara yang diadili tidak memuaskan, maka dapat dimintakan banding di peradilan ketiga yaitu Panglima Sagi. Keputusan Panglima Sagi bisa dimintakan banding kepada sultan pengadilan tertinggi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari Malikul Adil, Orang Kaya, Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara dan Faqih (ulama)²⁹.

Dari sinilah hal-hal yang terkait dengan penerapan syariat Islam, salah satunya mengenai tindakan jarimah murtad tetap mendapat sanksi yang diberikan oleh masyarakat, karena bagi masyarakat Aceh kebebasan beragama dengan berpindahnya agama dari Islam, merupakan suatu aib baik dari sisi keluarga maupun masyarakat dan bahkan agama Islam itu sendiri. Akan tetapi masyarakat Aceh tetap memberikan keringanan sedikit terkait jarimah murtad, salah satunya mengenai pembinaan baik berbentuk ajakan agar kembali lagi memeluk Islam, jika ia memeluk Islam kembali dengan bersungguh-sungguh maka masyarakat Aceh memaafkan orang tersebut karena dianggap perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang khilaf dan layak untuk dimaafkan. Akan tetapi mengenai

²⁹ Aliddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

uqubat ta'zir jarimah murtad yang terjadi di kecamatan Kuta baro, Kab. Aceh Besar. Seorang remaja putri yang berusia 15 tahun memeluk agama Kristen karena menjalin sebuah hubungan asmara dengan seorang pria yang bersal dari sumatra Utara. Kemudian, kasus kedua terjadi di gampong Alue Burawe, Kec. Langsa kota, Kota langsa. Ibu dua anak ini pindah agama (murtad) karena berkenalan dengan seorang pria yang menjadi tukang kredit di gampong nya pada saat itu yang berasal dari Medan. Dalam hal ini tidak objektif hanya melihat bahwa masyarakat setempat dan keluarga pada kasus kedua menginginkan bahwa sipelaku bisa kembali ke Islam dan mengucapkan kembali dua kalimahsyahadat, melalui mediasi-mediasi dengan lembaga yang berwenang di Provinsi Aceh yaitu MPU.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Mekanisme penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 bagi pelaku murtad tertuang di dalam Pasal 18 dan 19 yaitu: setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau perbuatan keluar dari Islam maka ia diberikan hukuman berupa cambuk atau penjara atau denda. Begitu juga ia akan diberikan uqubat pembinaan agar ia kembali memeluk agama Islam.

Untuk pengimplementasi pelaku murtad yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 belumlah jelas terutama mengenai hukum acaranya dan kewenangan lembaga yang mengadili kasus murtad dalam Qanun Aceh tersebut. Sedangkan lembaga Mahkamah Syar'iyah sendiri masih diberikan kewenangan yang terfokus pada permasalahan tindak pidana yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jikalau terjadi kasus dan dapat dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian itu hanyalah merupakan kewenangan Pemerintah setempat, akan tetapi hal tersebut masih mengalami kecacatan hukum karena belum adanya sebuah kepastian lembaga peradilan yang mengadili kasus murtad pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Daftar Kepustakaan

- Zainuddin Maliki, agama Rakyat Agama Penguasa: Kontruksi tentang realitas Agama dan Demokrasi, (Yogyakarta: Yayasan Galang, 2000).
- Bakar. Alyasa Abu, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006).
- Nurfyana Narmia Sari, Abdul Halim Talli, Kurniati. Analisis Hukum Qanun Aceh terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath. Al-Azhar Islamic Law Review : Volume 3 Nomor 2, Juli 2021.
- Ahyar Ari Gayo. Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2016).
- Yakin. Ayang Utriza, Islamisasi dan Syariatisasi Samudera Pasai Abad ke-14 Masehi, Islamica, Vol. 9 No. 1, September 2014.
- Alawī 'Abbas al-Māliki & Ḥasan Sulayman al-Nūrī, Ibānah al-Aḥkām; Sharḥ Bulūgh al-Marām (t.tp: Al-Hidayah Publication, 2011).

- Esposito. John L, *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, (Oxford-New York: Oxford University Press, 2002).
- Wahid. Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Cet. I*, (Jakarta: WAHID Institut, 2006).
- Moosa. Ibrahim, *Islam Progressif: Refleksi: Dilematis Tentang Hak Asasi Manusia, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (terj.), (Jakarta: ICIP, 2004).
- Qanun Pembinaan dan Perlindungan Aqidah Segera Lahir di Aceh, <https://aceh.tribunnews.com/2015/12/13/qanun-pembinaan-dan-perlindungan-aqidah-segera-lahir-di-aceh>.
- Abdullah bin Abdul Hamid al-Atsari, *Intisari 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta :Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006).
- Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah; Memahami Tindak Pidana Dalam Islam*, (Palembang: CV Amanah, 2020).
- Abu Bakar Muhammad bin al-Hassan, *Jamharah al-Lughah, Jilid 1*, (Beirut: Darul Alam, 1987).
- Ahmad Zuhdi Muhdor, *al-'Asyri 'Arabi Indonisy*, (Yogjakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996).
- Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet-1, Edisi 4*, (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2008).
- M. Ishom El-Saha dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Quran*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005).
- Ahmad bin Abdullah al-Ba'li, *Raudh An-Nadi Syarah Kafi al-Mubtadi, Jilid 1*, (t.tb: Nuruddin Tholib, 2007).
- Roro Fatikhin, *Riddah dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)*, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 1 No.2 Desember 2020.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2013).
- Ali Abubakar, *Kesementaraan Hadis Hukuman Murtad*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 15 No.4 Desember 2015.
- Akram Ridha Mursi, *Ar-Riddah Wal Hurriyah Ad-Diniyah*, (t.tp: Darul Wafa', 2006).
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021).
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Edisi I*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Zulkarnaini, Aidil Fan, Fakhrurazi, Saliha Sebgag. *Uqubat Ta'zir Jarimah Murtad; Konversi Agama untuk Kepentingan Politik. JURISPRUDENSI : Vol 15 No 2 (2023)*.
- Syarifah Salva Wirza. *Disparitas Perbuatan Jarimah Dalam Fiqih Jinayat Dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Skripsi*. (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2022)
- Aliddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Hamzah. Kategori Tindak Pidana Hudud Dalam Pidana Islam. Jurnal AlDaulah : Vol 4 No 1, Juni 2015.

Ahmad Syarbaini. Konsep ta'zir menurut perspektif hukum pidana islam. Jurnal Tahqiq, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023

